BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/221/KPTS/III.07/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN *GRAND DESIGN* PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK TAHUN 2020-2035

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi masalah kuantitas kependudukan di Lampung Barat serta untuk memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk di Lampung Barat, pemerintah daerah perlu membuat *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Tahun 2020-2035;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Tahun 2020-2035;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Tahun 2020-2035, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaiberikut :

a. ketua mempunyai tugas mengkoordinir anggota dan merumuskan penyusunan *grand design* pengendalian kuantitas penduduk tahun 2020-2035 serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati;
b. sekretaris mempunyai tugas mencatat dan mengagendakan rumusan penyusunan *grand design* pengendalian kuantitas penduduk tahun 2020-2035; dan
c. anggota mempunyai tugas melaksanakan penyusunan *grand design* pengendalian kuantitas penduduk tahun 2020-2035.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	ASISTEN III	
3	ASISTEN II	
4	I	
5	D-PPKBPPPA	
6	D. Pendudukan	
7	Bapeda	
8		
9		
10	KABAG HUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 121 /KPTS/III.07/2020
TANGGAL : 4 Maret 2020

TIM PENYUSUN *GRAND DESIGN*
PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK TAHUN 2020-2035

1. Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat

2. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan/KIE dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat

3. Anggota :
   a. Kepala BPS Lampung Barat
   b. Kepala Bappeda
   c. Kepala Dinas Kesehatan
   d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   e. Kepala Dinas Sosial
   f. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   g. Kepala Koalisi Kependudukan
   h. Kepala Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	[illegible]	
2	[illegible] I:	
3		
4	D-PPKBPP&PA	
5	D-Pendudukan	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	